



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
NOMOR 0384 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**TIM IT PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN BAGI GURU  
MADRASAH DAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
FAKULTAS TARBİYAH DAN TADRIS  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
BATCH 1 TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan nota dinas Dekan Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor 2020.a/Un.23/F.II/PP.00.9/04/2023 tanggal 18 April 2023 perihal Permohonan Surat Keputusan Tim IT Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan bagi Guru Madrasah dan Guru Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Batch 1 Tahun 2023;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Islam Republik Indonesia dan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah dan Guru Pendidikan Agama Islam Batch 1 Tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Tim IT Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah dan Guru Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Batch 1 Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14)
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2018 tentang Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 890);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1750);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2020 tentang Ijazah, sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 582).
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK. 02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 287 Tahun 2022 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Guru untuk Program Profesi pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 332 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan tahun 2022.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG TIM IT PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN BAGI GURU MADRASAH DAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU BATCH 1 TAHUN 2023



- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim IT Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah dan Guru Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Batch 1 Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
- KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan tugas sebagai Tim IT Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah dan Guru Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Batch 1 Tahun 2023.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Islam Republik Indonesia Nomor : SP DIPA-025.04.1.426302/2023, tanggal 30 November 2022
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI BENGKULU  
PADA TANGGAL 5 MEI 2023  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
NOMOR 034 TAHUN 2023  
TENTANG

TIM IT PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN BAGI GURU MADRASAH  
DAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU BATCH 1  
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN
1	MUHAMMAD ILHAM GILANG, M.Pd	Kelas Fiqih 1 dan Kelas Fiqih 2
2	AZWAR RAHMAT, M.TPd	Kelas PAI 4, Kelas Akidah Akhlaq 1 dan Akidah Akhlaq 2

DITETAPKAN DI BENGKULU  
PADA TANGGAL 5 MEI 2023  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

